



PUTUSAN
Nomor 3085 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RIO SABRI, bertempat tinggal di Legenda Wisata, Komplek Acropolis Blok C. 3 Nomor 1 Rt. 03/Rw. 15, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Marpaung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bangka Raya Nomor 110 Lt 2, E 210 Pela Mampang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
Melawan

Drs. H. SYAROFAH JAFRI, M.M., bertempat tinggal di Jalan P. Natadirja XVI, Komplek Perumahan Gedang Permai, Belakang SD Negeri 20 Nomor 11, Rt. 014/Rw. 04, Bengkulu;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awalnya sekira akhir tahun 2003, Penggugat diajak oleh Tergugat dengan atas dasar saling percaya tanpa perjanjian secara tertulis dengan janji pembagian prosentase keuntungan sesuai keikut-sertaan modal Penggugat dalam mengambil-alih/membeli hak kepemilikan atas *Franchise* Salon "Lutuye" semula terletak di Plaza Aldorama, Kemang, Jakarta Selatan, kemudian dipindahkan ke Jalan Ampera Raya Nomor 131, Jakarta Selatan/

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat ini telah berganti nama menjadi "Salon Sanrio";

2. Bahwa atas ajakan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menyetujui dengan harapan keikut-sertaan Penggugat dalam mengambil-alih/membeli hak kepemilikan atas *Franchise* Salon "Lutuye" saat ini "Sanrio" dimaksud dapat memberikan penghasilan tambahan setelah Penggugat memasuki masa pension sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), disamping itu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai orang tua untuk memberikan penghidupan dan penghasilan, kelak Penggugat bermaksud menyerahkan segala bentuk hak dan kewajiban sesuai prosentase kepemilikan Penggugat atas salon dimaksud kepada kedua anak Penggugat yang bernama Zuchriadi dan Rika;
3. Bahwa atas persetujuan Penggugat tersebut, kemudian antara Penggugat dan Tergugat bersetuju dan Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan mendapatkan prosentase hak atas kepemilikan *Franchise* Salon "Lutuye"/"Sanrio" yang diambil alih tersebut dan prosentase keuntungan sesuai kepemilikan Penggugat;
4. Bahwa kemudian dalam kurun waktu antara Agustus 2003 sampai dengan bulan Februari 2004 Penggugat telah menyerahkan uang dan diterima dengan baik total sebanyak: Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	Tanda terima pembayaran dari NSW - Design, kepada Zuchriadi (anak Penggugat) sebagai cicilan pembayaran <i>Franchise</i> Lutuye;	10-08-2003	Rp10.000.000,00	Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada NSW - Design yang melakukan renovasi atas salon Lutuye yang diambil alih, dimana nilai tersebut diperhitungkan sebagai bentuk keikutsertaan modal Penggugat dalam pengambilalihan salon Lutuye dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Setoran Tunai/ transfer Bank kepada Rio Sabri (Tergugat a/c No.: 124000 2120187 pada Bank Mandiri;	18-09-2003	Rp15.000.000,00	Pembayaran sebagian dari total seluruh uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebagai bentuk keikutsertaan Penggugat dalam pengambilalihan salon Lutuye dimaksud;
3.	Setoran Tunai/ transfer Bank kepada Rio Sabri (Tergugat a/c No.: 124000 2120187 pada Bank mandiri;	11-12-2003	Rp32.500.000,00	Pembayaran sebagian dari total seluruh uang yang diserahkan Peng- gugat kepada Tergugat sebagai bentuk keikutsertaan Penggugat dalam pengambilalihan salon Lutuye dimaksud;
4.	Setoran Tunai/ transfer Bank kepada Rio Sabri (Tergugat a/c No.: 124000 2120187 pada Bank Mandiri;	13-01-2004	Rp30.000.000,00	Pembayaran sebagian dari total seluruh uang yang diserahkan Peng- gugat kepada Tergugat sebagai bentuk keikutsertaan Penggugat dalam pengambilalihan salon Lutuye dimaksud;
5.	Setoran Tunai/ transfer Bank kepada Rio Sabri (Tergugat a/c No.: 124000 2120187 pada Bank Mandiri;	16-02-2004	Rp20.000.000,00	Pembayaran sebagian dari total seluruh uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebagai bentuk keikutsertaan Penggugat dalam pengambilalihan salon

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



				Lutuye dimaksud;
6.	Setoran Tunai/ transfer Bank kepada Rio Sabri (Tergugat a/c No.: 124000 2120187 pada Bank Mandiri;	26-02-2004	Rp10.000.000,00	Pembayaran sebagian dari total seluruh uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebagai bentuk keikutsertaan Penggugat dalam pengambilalihan salon Lutuye dimaksud;
	Total keseluruhan		Rp117.500.000,00	

5. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Point (4) di atas, kemudian Penggugat mengajak/meminta kepada Tergugat untuk mempertegas bentuk kerjasama/ keikut-sertaan Penggugat atas kepemilikan *Franchise* Salon "Lutuye"/ "Sanrio" yang diambil-alih dimaksud dalam bentuk akta notaris, namun permintaan Penggugat selalu tidak ditanggapi dengan bermacam-macam alasan dan ditolak oleh Tergugat sehingga permintaan Penggugat tersebut tidak pernah terwujud sampai saat ini;
6. Bahwa atas penolakan Tergugat untuk memenuhi permintaan objektif untuk menjamin prosentase hak kepemilikan Penggugat atas *Franchise* Salon "Lutuye"/"Sanrio" dimaksud, Penggugat telah menangkap adanya itikad tidak baik dari Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa kemudian terbukti dan diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat mengingkari dan tidak mengakui adanya hak kepemilikan Penggugat atas *Franchise* Salon "Lutuye"/"Sanrio" dimaksud, karena nama Penggugat tidak pernah disebut sebagai pemilik dalam dokumen-dokumen kepemilikan salon dimaksud;
8. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada, dengan tidak diakuinya hak Penggugat sebagai pihak yang juga mempunyai hak kepemilikan atas *Franchise* Salon "Lutuye" semula terletak di Plaza Aldorama, Kemang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, dan saat ini telah dipindahkan dan berganti nama "Salon Sanrio" beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 131 Jakarta Selatan oleh Tergugat, maka Penggugat telah berulang-kali meminta Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Point 4 di atas;

9. Bahwa segala bentuk upaya Penggugat untuk meminta Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat dimaksud, juga disampaikan Penggugat kepada orang tua Tergugat namun hal tersebut tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan yang didapatkan Penggugat hanya janji-janji belaka yang tidak ada realisasinya sehingga terbukti tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud secara tuntas sampai saat ini;
10. Bahwa itikad tidak baik Tergugat dapat dibuktikan sekaligus merupakan bukti nyata dan pengakuan bahwa Tergugat telah mengambil hak dan melakukan kecurangan terhadap Penggugat dengan cara Tergugat memberikan kuasa kepada Eri Budiman (Surat Kuasa tertanggal 29 April 2006) untuk memberikan sertifikat tanah beratas-nama Tergugat yang nilainya tidak sebanding dengan uang yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat dan tidak diikuti penyerahan secara Notarial sehingga tidak berarti apa-apa bagi Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan hukum di atas dengan demikian cukup alasan, berdasarkan hukum dan terbukti Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum" terhadap Penggugat karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

- i. Adanya Suatu Perbuatan;

Bahwa berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Penggugat atas ajakan Tergugat yang dibuat secara lisan untuk mengambil-alih kepemilikan atas *Franchise* Salon "Lutuye" semula terletak di Plaza Aldorama, Kemang Jakarta Selatan, kemudian dipindahkan ke Jalan Ampera Raya Nomor 131, Jakarta Selatan/samping Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat ini telah berganti nama menjadi "Salon Sanrio", Penggugat telah menyerahkan dan Tergugat telah menerima dengan baik sejumlah viang sebagaimana diuraikan dalam Point 4 di atas, tetapi

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Tergugat menerima uang tersebut, Tergugat meningkari dan tidak mengakui adanya hak kepemilikan Penggugat atas *Franchise* Salon "Lutuye"/"Sanrio" dimaksud, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

ii. Perbuatan tersebut Melawan Hukum;

Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara setelah Tergugat menerima uang dari Penggugat dimaksud, Tergugat meningkari dan tidak mengakui adanya hak kepemilikan Penggugat atas *Franchise* Salon "Lutuye"/"Sanrio" dimaksud, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

iii. Adanya kesalahan dari Pelaku/Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini nyata dan terang benderang terbukti kesalahan Tergugat, karena dengan tidak diakuinya/diingkarinya hak Penggugat atas hak kepemilikan terhadap *Franchise* Salon "Lutuye"/"Sanrio" yang diambil-alih dimaksud, padahal nyata-nyata Tergugat telah menerima uang Penggugat sebagai bentuk keikut-sertaan modal Penggugat dalam pengambil-alihan salon dimaksud;

iv. Adanya kerugian bagi Korban/Penggugat;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil dan immaterial kepada Penggugat, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

v. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dan Kerugian;

Bahwa dapat dibuktikan antara perbuatan Tergugat terhadap kerugian yang diderita Penggugat dengan dalil Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Point 4 di atas, namun setelah Tergugat menerima uang tersebut Tergugat tidak memberikan apa yang menjadi hak dari Penggugat dimaksud dan selama bertahun-tahun Tergugat telah menikmati uang Tergugat tanpa memberikan keuntungan apapun kepada Penggugat, dengan demikian terbukti dari perbuatan Tergugat tersebut ada hubungan kausal yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik materiil dan materiil;

12. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa sejumlah uang milik Penggugat yang dikuasai, dinikmati dan diusahakan oleh Tergugat yang berjumlah Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Berupa keuntungan yang diharapkan dan akan dihasilkan jika uang yang dikuasai, dinikmati dan diusahakan oleh Tergugat tersebut, dijadikan modal untuk membuka toko kelontong, maka setiap bulannya minimal dan sangat rasional keuntungan yang akan didapatkan adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian total keuntungan yang diharapkan Penggugat adalah bila dihitung dari Maret 2004 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah 57 (lima puluh tujuh) bulan, sehingga total keseluruhan yang diharapkan sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

b) Kerugian Immateriil:

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian immateriil berupa rasa was-was akan hilangnya uang, pikiran, waktu dan tenaga jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, antara lain:

- Salon "Lutuye" yang saat ini berganti nama menjadi salon "Sanrio" beserta peralatan-peralatannya sebagai barang bergerak yang terletak di Jalan Ampera Raya Nomor 131 Kemang, Jakarta Selatan atau disamping Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Sebidang tanah seluas 1.968 m² (seribu sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi), sesuai Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00306, terletak di Desa Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, Propinsi Bengkulu, atas nama Tergugat/Rio Sabri;

14. Bahwa Penggugat mohon agar kiranya menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat dilandasi oleh alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan menurut hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding*, *kasasi*, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga antara lain:
 - Salon "Lutuye" yang saat ini berganti nama menjadi salon "Sanrio" beserta peralatan-peralatannya sebagai barang bergerak yang terletak di Jalan Ampera Raya Nomor 131 Kemang, Jakarta Selatan atau di samping Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - Sebidang tanah seluas 1.968 m² (seribu sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi), sesuai Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00306, terletak di Desa Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, Propinsi Bengkulu, atas nama Tergugat/Rio Sabri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat senilai Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat dan Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), seluruhnya sebesar Rp288.500.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi, peninjauan kembali dan ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Cibinong cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;

Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*:

2. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama pengelolaan Salon Lutuye, namun pada sekitar awal tahun 2003 Tergugat bersama dengan Zuchriadi (anak Penggugat) dan Fika secara lisan bersepakat untuk bekerjasama dalam mengelola Salon Lutuye di Aldorama, dimana disepakati menyeter modal awal kerjasama sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama;
3. Bahwa dasar dari kerjasama tersebut adalah karena pertemanan dan saling kepercayaan antara Tergugat dengan Zuchriadi (anak Penggugat) dan Fika maupun dengan saudara Avron Wirajaya BS., dan pada saat itu hanya kesepakatan secara lisan. Dan berdasar hukum tentunya Para Pihak yang bersepakat (ic. Tergugat, Zuchriadi (anak Penggugat), Fika maupun saudara Avron Wirajaya BS., tunduk pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

4. Bahwa dalam realisasi kerjasama tersebut, menurut keterangan lisan Zuchriadi (anak Penggugat) kepada Tergugat, bahwa Zuchriadi (anak Penggugat) baru menyetorkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang katanya langsung disetorkan ke Kantor Pusat Salon Lutuye, sedangkan Fika sama sekali tidak menyetorkan modal kerjasama tersebut;
5. Bahwa kemudian dalam kerjasama tersebut, dikarenakan modal awal yang kurang, sehingga dalam pengelolaan Salon selalu kekurangan modal, kemudian saudara Avron Wirajaya BS. masuk dalam kerjasama di bulan November 2003 dengan menyetor modal awal kepada Tergugat sejumlah Rp102 juta;
6. Bahwa atas hal tersebut di atas apabila Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat telah menyetor uang ke rekening Tergugat, maka uang tersebut menurut Tergugat merupakan uang setoran modal dari Zuchriadi (anak Penggugat) sehubungan dengan kerjasama dalam mengelola Salon Lutuye yang awalnya di Aldorama;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut, hubungan hukumnya adalah antara Tergugat dengan Zuchriadi (anak Penggugat) dan saudara Avron Wirajaya BS., dan bukan dengan Penggugat. Dan oleh karenanya apabila ada yang dirugikan dalam kerjasama pengelolaan salon tersebut maka yang berhak mengajukan gugatan adalah Zuchriadi (anak Penggugat) atau Tergugat atau juga saudara Avron Wirajaya BS. yang menjadi pihak dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut. Jadi Penggugat tidaklah mempunyai kapasitas untuk duduk sebagai pihak Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*):

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena:
 1. Antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama pengelolaan Salon Lutuye. Dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut, hubungan hukumnya adalah antara Tergugat dengan Zuchriadi (anak Penggugat) dan saudara Avron Wirajaya BS., yang mana antara Tergugat dengan Zuchriadi (anak Penggugat) dan saudara Avron Wirajaya BS disepakati bahwa "apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama";

2. Dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut, sehubungan permintaan Penggugat selaku orang tua dari Zuchriadi agar Tergugat memberikan laporan keuangan/operasional Salon Lutuye kepada Penggugat maka Tergugat dengan itikad baik telah memberikan laporan keuangan/operasional Salon Lutuye (bukti T - 1), yang mana dari laporan keuangan tersebut, terlihat modal yang disetorkan sudah terpakai semua untuk biaya operasional salon, diantaranya untuk sewa tempat, membayar gaji karyawan dan lainnya dan pada saat itu masih terdapat kekurangan lagi, namun atas laporan keuangan dari Tergugat tersebut, Penggugat menolak dan meminta kembali uang setoran modal dalam kerjasama Salon Lutuye tersebut kepada Tergugat. Padahal dalam pengelolaan salon Lutuye tersebut masih kekurangan modal, sehingga pada saat perpindahan dari Aldorama ke Jalan Ampera, Salon Lutuye sempat tidak beroperasi;
3. Berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan "Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan seterusnya... dan seterusnya..., hal ini menunjukkan bahwa perusahaan (*in casu* Salon Lutuye Ampera) belum sepenuhnya dapat mengandalkan hasil usahanya untuk menutupi biaya yang terjadi dan masih membutuhkan tambahan modal usaha dari pemilik dalam 2 tahun mendatang dan seterusnya... dan seterusnya...) (bukti T - 2);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar apa yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, tidak pernah saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Salon Lutuye, dan dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut, hubungan hukumnya adalah antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Zuchriadi (anak Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) dan saudara Avron Wirajaya BS yang mana antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan Zuchriadi (anak Penggugat) dan saudara Avron Wirajaya BS disepakati bahwa "apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama". Dan berdasar hukum tentunya Para Pihak yang bersepakat (ic. Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, Zuchriadi (anak Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi), maupun dengan saudara Avron Wirajaya BS tunduk pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan lisan dalam kerjasama penegelolaan Salon Lutuye tersebut, maka uang yang disetor Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi ke rekening Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, sebagaimana yang didalilkan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dalam gugatan Konvensi menurut Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi merupakan uang setoran modal dari Zuchriadi (anak Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) yang mana atas hal tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan itikad baik telah memberikan laporan keuangan/operasional Salon Lutuye kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi selaku orang tua dari Zuchriadi (*vide* bukti T - 1), dari laporan keuangan tersebut, terlihat modal yang disetorkan sudah terpakai semua untuk biaya operasional salon, diantaranya



untuk sewa tempat, membayar gaji karyawan dan lainnya dan pada saat itu masih terdapat kekurangan lagi, namun atas laporan keuangan dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menolak dan meminta kembali uang setoran modal dalam kerjasama Salon Lutuye tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi. Padahal dalam pengelolaan Salon Lutuye tersebut masih kekurangan modal, sehingga pada saat perpindahan dari Aldorama ke Jalan Ampera, Salon Lutuye sempat tidak beroperasi;

4. Bahwa walaupun Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, dengan Zuchriadi (anak Penggugat) dan saudara Avron Wirajaya BS telah bersepakat secara lisan bahwa dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut “apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama”, namun Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tetap bersikeras agar Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mengembalikan uang setoran modal dalam kerjasama Salon Lutuye tersebut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dengan mengancam Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi apabila uang kerjasama tersebut tidak dikembalikan atau Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak memberikan jaminannya maka Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi akan segera melaporkan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi kepada pihak Kepolisian. Dan atas hal tersebut kemudian melalui saudara Eril Budiman, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan itikad baik memberikan jaminan sertifikat tanah hak guna bangunan atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi Nomor 306/Bengkulu seluas 1.982 m², kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sampai proses pengauditan Salon Lutuye selesai dilaksanakan sebagaimana tanda terima tanggal 2 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, yang mana isi tanda terima tersebut adalah: “sudah diterima sebuah sertifikat tanah atas nama Rio Sabri (*in casu* Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi), sebagai pegangan sementara bagi

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Sarofah (*in casu* Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) selama proses pengauditan Salon Lutuye, Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan, selesai dilaksanakan" (bukti T - 3);

5. Bahwa selanjutnya terhadap keuangan Salon Lutuye Jalan Ampera Raya dilakukan audit melalui Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, yang mana berdasarkan hasil audit atau laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan "Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan seterusnya... dan seterusnya..., hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan (*in casu* Salon Lutuye Ampera) belum sepenuhnya dapat mengandalkan hasil usahanya untuk menutupi biaya yang terjadi dan masih membutuhkan tambahan modal usaha dari pemilik dalam 2 tahun mendatang dan seterusnya... dan seterusnya..." (*vide* bukti T - 2). Dan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;
6. Bahwa walaupun berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan "Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah), dan berdasarkan kesepakatan dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan Zuchriadi (anak Penggugat) dan saudara Avron Wirajaya BS., bahwa "Apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian, maka akan ditanggung bersama", Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dengan itikad tidak baik malah melaporkan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi ke Polda Metro Jaya, dengan laporan pidana dugaan tindak pidana penggelapan ex. Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun atas laporan pidana tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 898/Pid.B/2008/PN Jkt Sel., tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana) (bukti T - 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian kembali Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dengan itikad tidak baik mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara yang sama dengan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang terdaftar dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel., bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah menyerahkan uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) (bukti T - 5), namun dalam gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Cibinong ini Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah menyerahkan uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), menunjukkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah beritikad tidak baik terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan cara melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide* bukti T - 5) Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah menyerahkan uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), namun dalam gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Cibinong Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah menyerahkan uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa selain hal tersebut di atas, dikarenakan terbukti berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan "Salon Lutuye Ampera" mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang mana hasil audit tersebut telah disampaikan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, maka berdasarkan tanda terima tanggal 2 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, yang mana isi tanda terima tersebut adalah: "sudah diterima sebuah sertifikat tanah atas nama Rio Sabri (*in casu* Penggugat Dalam

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi), sebagai pegangan sementara bagi Bapak Sarofah (*in casu* Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi), selama proses pengauditan Salon Lutuye, Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan selesai dilaksanakan” (bukti T - 3) maka berdasar hukum Sertipikat tanah Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi Nomor 306/Bengkulu seluas 1.982 m², yang menjadi pegangan sementara Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi haruslah dikembalikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mengingat berdasarkan hasil audit tersebut Salon Lutuye ternyata mengalami kerugian;

9. Bahwa namun Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi secara melawan hukum sampai saat ini tidak mau mengembalikan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi Nomor 306/Bengkulu seluas 1.982 m² kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, padahal jelas-jelas berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan “Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00(enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti otentik maka terbukti bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mana akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, berupa:

Kerugian Materil:

- Kerugian Materil yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, yakni:
 - a. Menanggung kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sesuai Hasil Audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menggaji karyawan Salon Lutuye dan membayar biaya operasional Salon Lutuye sebesar Rp282.683.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, yakni:

- Melaporkan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi ke Polda Metro Jaya, dengan Laporan Pidana dugaan tindak pidana penggelapan ex. Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun atas laporan pidana tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 898/Pid.B/2008/PN Jkt Sel., tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana) (*vide* bukti T - 4), dan;
- Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang terdaftar dalam Perkara Nomor 148/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel., dan telah diputus pada tanggal 10 September 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti T - 6), dengan mendalilkan dalam gugatannya pada Perkara Nomor 148/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel., bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah menyerahkan uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) (bukti T - 5), namun dalam gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Cibinong ini Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah menyerahkan uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Mengakibatkan nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi menjadi hancur baik dihadapan rekan-rekan bisnis Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, karena akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi tersebut rekan-rekan bisnis Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak percaya lagi dan menjauhi Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi, sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi mengalami kerugian Immateriil yang tak ternilai harganya namun apabila dinilai maka kerugian immateriil tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Mohon Sita Jaminan:

11. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan agar gugatan ini tidak sia-sia serta dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidak mau dan atau tidak mampu melaksanakan isi putusan *a quo* maka Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi memohon ke hadapan Yth. Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* agar kiranya berkenan melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang terletak di Jalan P. Natadirja XVI, Komplek Perumahan Gedang Permai, Belakang SD Negeri 20 Nomor I 1 Rt.014/Rw.04, Bengkulu 38225;

12. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti otentik maka sesuai Pasal 180 HIR, Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan berdasar hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar:

Kerugian Materil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menanggung kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sesuai hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006;
- b. Menggaji karyawan Salon Lutuye dan membayar biaya operasional Salon Lutuye sebesar Rp282.683.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi Nomor 306/Bengkulu seluas 1.982 m², kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi;
XVI, komplek Perumahan Gedang Permai, Belakang SD Negeri 20 Nomor 11 Rt.014/Rw.04, Bengkulu 38225;
- Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi, peninjauan kembali dan ataupun upaya hukum lainnya;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2009/PN Cbn., tanggal 10 Juni 2010 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat senilai RP117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 140/PDT/2011/PT BDG., tanggal 27 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Pdt/2011/PT Bdg jo. Nomor 142/Pdt.G/2009/PN Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut pada tanggal 15 September 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juli 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas Putusan *Judex Facti* karena putusan tersebut tidak disertai alasan pemberian alasan yang cukup (*niet onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diharuskan oleh undang-undang. Pertimbangan hukum yang menjadi alasan *Judex Facti* untuk menetapkan putusannya yang dikutip di bawah ini berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama segala surat-surat berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Juni 2010, Nomor 142/Pdt.G/2009/PN Cbn., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding”;

“Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Juni 2010 Nomor 142/Pdt.G/2010/PN Cbn., harus dipertahankan dan dikuatkan”;

1. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut terbukti hanya didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir, yaitu hanya dengan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar tanpa menjelaskan lebih lanjut, dengan begitu saja mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan fakta mana yang dalam memori banding pemohon banding sekarang Pemohon Kasasi;
2. Bahwa atas pertimbangan hukum yang demikian putusan *Judex Facti* sama sekali tidak memenuhi persyaratan hukum tentang keharusan

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



adanya pemberian alasan yang cukup bagi suatu putusan. Pertimbangan hukum tersebut di atas jelas hanya merupakan kesimpulan Majelis Hakim tingkat banding belaka dan bertentangan dengan keharusan hukum karena sama sekali tidak diberikan alasan hukum sedikitpun atas dasar apa kesimpulan itu dibuat;

3. Dengan pertimbangan semacam itu Pemohon Kasasi ataupun siapa saja yang membaca putusan *Judex Facti* tidak dapat mengetahui alasan Hakim untuk sampai pada kesimpulan tersebut, karena didasarkan penerapan hukum yang tidak benar dan harus dibatalkan;
4. Bahwa karena hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung seharusnya juga mempertimbangkan memori banding tanggal 28 Oktober 2010 yang diajukan oleh Pemohon banding/ sekarang Pemohon Kasasi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Oktober 2010. Dalam memori banding itu telah diajukan keberatan-keberatan yang sangat prinsipil terhadap putusan Pengadilan Negeri dimaksud, namun demikian Majelis Hakim Tinggi Bandung sebagai Pengadilan banding sama sekali tidak menjelaskan isi memori banding itu dalam putusannya dalam tingkat banding, apa lagi mempertimbangkannya;
5. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* juga batal demi hukum karena merupakan putusan yang sepihak hanya untuk kepentingan Termohon Kasasi, dengan demikian putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan sebagaimana ditentukan dan diputuskan dalam:
 - a. Ketentuan Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "(1)segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1972 "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu suatu putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding



dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai hal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 638/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970: "Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";
2. Bahwa karena memori banding Pemohon Banding/sekarang Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*, maka memori banding tersebut Pemohon Kasasi sampaikan dengan catatan dan perubahan seperlunya sebagai Memori Kasasi dan dengan segala hormat dan mohon agar dipertimbangkan secukupnya;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mana langsung diambil alih oleh *Judex Facti* sebagai pertimbangan putusan tingkat banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai hal pengetrapan hukumnya, yakni:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Eksepsi Tentang Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cibirong yang diambil alih oleh *Judex Facti* pada halaman 38 dan 39 yang pada intinya menolak eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat terkait kualitas Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;

Bahwa adapun alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan yakni keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat, Saksi Anthony Silvanera, menerangkan di bawah sumpah "bahwa kerjasama pengelolaan Salon Lutuye di Aldorama dilakukan secara lisan saling

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



kepercayaan, antara Ayi alias Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi) dengan saudara Rio Sabri (*in casu* Pembanding/Tergugat)”, dan keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, diperkuat dengan keterangan Saksi lainnya yakni Saksi Avron Wirajaya, BS, di bawah sumpah menerangkan “bahwa setahu Saksi Kerjasama Salon Lutuye di Aldorama adalah kerjasama yang dilakukan secara lisan saling kepercayaan antara saudara Rio Sabri (*in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat dengan orang yang bernama Ayi alias Zuchriadi serta dengan Saksi sendiri (*in casu* Avron Wirajaya, BS), dimana disepakati apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama”;

2. Bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan bukti P-1, di mana disebutkan “tanda terima pembayaran dari NSW – Design, kepada Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat) sebagai cicilan pembayaran *Franchise* Lutuye”, atas hal tersebut terlihat jelas bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah Zuchriadi dan bukanlah Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;
3. Bahwa perlu diketahui pula pada waktu terjadi kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut hingga sekarang ini saudara Zuchriadi berstatus sebagai seorang mahasiswa yang normal dalam artian adalah orang yang dewasa, sehat secara jasmani dan rohani yang mana berdasarkan hukum adalah seorang yang cakap bertindak dalam hukum dan bukan orang yang dalam pengampuan;
4. Bahwa pula telah terbukti di persidangan terhadap bukti P – 2 sampai dengan bukti P – 6, terkait setoran tunai/transfer Bank kepada saudara Rio Sabri (*in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat) dimana yang menyetorkan uang tersebut adalah saksi saudara Anthony Silvanera dan Saksi saudara Roza Mauludin dan bukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana keterangan Para Saksi dan bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6 sebagaimana Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat uraikan di atas, antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama pengelolaan Salon Lutuye, namun Kerjasama tersebut dilakukan secara lisan dan saling kepercayaan antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan Ayi alias Zuchriadi serta dengan Saksi Avron Wirajaya, BS, dimana disepakati apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama. Dan berdasarkan hal tersebut maka kesepakatan lisan dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut berdasar hukum tunduk pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Dan oleh karenanya dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut, hubungan hukumnya adalah antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat) dan saudara Avron Wirajaya, BS, jadi berdasar hukum kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut bukan antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat. Dan apabila ada yang dirugikan dalam kerjasama pengelolaan salon tersebut maka yang berhak mengajukan gugatan adalah Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat) atau Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat atau juga saudara Avron Wirajaya, BS yang menjadi Pihak dalam Kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut. Jadi berdasar hukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat tidaklah mempunyai kapasitas sebagai Pihak Penggugat dalam gugatan *a quo*. Dan oleh karenanya Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana halaman 38 dan 39 yang menolak Eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat haruslah ditolak dan atau setidaknya haruslah dikesampingkan;

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



Eksepsi Tentang Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*);

4. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 39 alinea pertama yang pada intinya menolak eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat terkait gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscuur libel*);

Bahwa adapun alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat pada butir 1 di atas, sudah sangat jelas sekali antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama pengelolaan Salon Lutuye. Namun dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut, hubungan hukumnya adalah antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat dengan Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat dan Saksi Avron Wirajaya, BS, yang mana antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan Saksi Avron Wirajaya, BS, disepakati bahwa “apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama”;
2. Bahwa sehubungan permintaan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat selaku orang tua dari Zuchriadi kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat agar “Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat memberikan Laporan Keuangan/operasional Salon Lutuye kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat selaku orang tua dari Zuchriadi”, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan itikad baik telah memberikan Laporan Keuangan/operasional Salon Lutuye (*vide* bukti T-1), yang mana dari Laporan keuangan tersebut, terlihat modal yang disetorkan sudah terpakai semua untuk biaya operasional Salon, diantaranya untuk sewa tempat, membayar gaji karyawan dan lainnya dan pada saat itu masih terdapat kekurangan lagi, namun atas Laporan Keuangan dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat tersebut, Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Penggugat selaku orang tua dari Zuchriadi menolak dan meminta kembali uang setoran modal dalam kerjasama salon Lutuye tersebut kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat;

3. Bahwa Laporan Keuangan/operasional Salon Lutuye (*vide* bukti T-1), diperkuat oleh bukti lainnya yakni bukti T-2 hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan "Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan seterusnya...;
4. Bahwa selain bukti T-1 dan T-2 yang menyatakan bahwa Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebagaimana uraian butir 4.2. di atas, juga berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding/Penggugat, yaitu Saksi saudara H. Irwan Suharmawi, S.E., M.M., dan Saksi saudara Antony Silvanera yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa "Saksi mendengar langsung dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat bahwa kerjasama Salon Lutuye antara Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat dengan saudara Rio Sabri (*in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat) tidak mendapatkan keuntungan", dan juga keterangan Saksi saudara Avron Wirajaya,BS yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa kerjasama dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat mengalami kerugian;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat uraikan di atas, maka Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana halaman 39 yang menolak Eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat haruslah ditolak dan atau setidaknya haruslah dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat mohon agar apa yang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara di bawah ini;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Telah Menambahkan bukti Yakni bukti P-12 Dalam Putusannya, Padahal bukti P-12 Tersebut Tidak Pernah Diajukan Oleh Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Penggugat Dalam Persidangan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* terkait dengan adanya bukti P – 12 berupa bukti surat tanda penerimaan asli bukti P-1 sampai dengan P-6 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (*vide* putusan halaman 44), yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 adalah bukti surat yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian...”;

Bahwa adapun alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana berkas daftar bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, dalam persidangan tanggal 9 Maret 2010 lalu, akta bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat adalah akta bukti P-1 sampai dengan P-9 adalah akta bukti berupa fotocopy dan akta bukti P-10 sampai dengan P-11 adalah akta bukti asli (terlampir), jadi tidak ada dan atau tidak pernah Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, mengajukan di dalam persidangan bukti asli P-12 berupa bukti surat tanda penerimaan asli bukti P-1 sampai dengan P-6 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (*vide* putusan halaman 44);
2. Bahwa bukti yang pernah diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dalam persidangan tanggal 9 Maret 2010 lalu, adalah antara lain bukti P-7 berupa fotocopy, yakni fotocopy surat tanda penerimaan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, tertanggal 21 Mei 2007;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana butir 2.1 dan 2.2. di atas, maka Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 44 mengenai bukti asli P-12 adalah pertimbangan yang tidak benar dan merupakan rekayasa dari *Judex Facti* yang tidak bersikap adil dan tidak objektif dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, karena berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, akta bukti yang



diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tertanggal 9 Maret 2010 dipersidangan hanya sampai bukti P-11 saja, dan juga selama pemeriksaan terhadap alat-alat bukti tersebut tidak pernah ada tambahan bukti P-12 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat baik secara lisan maupun tulisan akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 alinea 1 dan halaman 44 secara tiba-tiba timbul bukti P-12 sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam putusannya, hal mana dipertegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2775 K/Pdt/1983 (tanggal 9 Februari 1985) yang menyatakan “*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara”;
5. Bahwa akta bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, yakni bukti P-1 sampai dengan P-9 adalah akta bukti berupa fotocopy, yang mana berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap, S.H., dalam buku *Hukum Acara Perdata* Cetakan kedua, Juni 2005 Penerbit Sinar Grafika halaman 622 tentang *Daya Kekuatan Pembuktian* fotokopi dikatakan “selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti”;
6. Bahwa selain hal sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni:
 - Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 disebutkan bahwa “putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopi-fotokopi tidaklah sah karena surat bukti fotokopi-fotokopi tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya perbedaan yang penting secara substansial. Dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;
 - Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan “surat bukti fotokopi yang tidak

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti”;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1974 dikatakan ”bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* halaman 44, dalam putusannya, terkait bukti P-12 yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 adalah bukti surat yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian...”, haruslah ditolak dan atau setidaknya haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* pada halaman 44 alinea pertama sampai dengan halaman 45, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 tersebut juga telah didukung oleh keterangan saksi-saksi pihak Penggugat, yang mana Saksi H. Irwan Suhamawi, S.E., M.M., yang menerangkan bahwa, pada sekitar bulan Juli 2003 Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di Hotel Losari Blok M Jakarta, pertemuan tersebut membicarakan masalah kerjasama usaha Salon Lutuye di Aldorama Kemang Jakarta, yang dihadiri oleh Penggugat (Syarofah Jafri), Tergugat (Rio Sabri) dan saudara Ari (anak Penggugat) serta saksi sendiri. Dan dalam pertemuan tersebut Tergugat mengajak Penggugat untuk membeli saham Salon Lutuye dengan nilai investasi Penggugat sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun kerjasama tersebut tanpa perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya saksi juga mengetahui bahwa Penggugat telah menyetorkan uang sebagai modal kepada Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah yang disetorkan oleh Penggugat. Selanjutnya Saksi Anthony Silvanera, yang menerangkan bahwa pada tahun 2003 saksi pernah memperkenalkan saudara Ari (anak Penggugat) kepada Tergugat dan kemudian Tergugat mengajak saudara Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berinvestasi usaha Salon Lutuye di Aldorama Kemang Jakarta dengan nilai investasi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas ajakan tersebut saudara Ari telah menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat, tetapi kemudian diambil alih oleh Penggugat (Syarofah Jafri/orang tua saudara Ari) untuk menyetorkan uang sebagai investasi usaha salon kepada Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang telah disetorkan oleh Penggugat”;

Adapun alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap keterkaitan antara bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 12 dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat merupakan pertimbangan yang cacat secara yuridis karena bukti P – 12 tidak pernah ada diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat;
2. Bahwa selain hal tersebut di atas, *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menganalisa secara utuh fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan hanya mengambil sepotong-potong yang menguntungkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat saja dan mengabaikan bukti-bukti otentik dan sempurna serta saksi-saksi diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dalam persidangan *a quo*, yang mana berdasarkan bukti-bukti otentik dan sempurna serta Saksi-Saksi diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat, terungkap fakta hukum bahwa dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye mengalami kerugian sebagaimana laporan keuangan/ operasional Salon Lutuye (*vide* bukti T-1), diperkuat oleh bukti lainnya, yakni bukti T-2 hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan ”Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
3. Bahwa selain laporan keuangan/operasional Salon Lutuye (*vide* bukti T-1), diperkuat oleh bukti lainnya, yakni bukti T-2 hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006, yang menyatakan kerjasama pengelolaan Salon Lutuye mengalami kerugian, juga diperkuat berdasarkan keterangan

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



Saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat, yaitu Saksi saudara H. Irwan Suharmawi, S.E., M.M., dan Saksi saudara Antony Silvanera yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa "saksi mendengar langsung dari Penggugat bahwa kerjasama Salon Lutuye antara Penggugat dengan saudara Rio Sabri (*in casu* Tergugat) tidak mendapatkan keuntungan", dan juga persesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Tergugat, yaitu Saksi Avron Wirajaya,BS yang memberikan keterangan di bawah sumpah "bahwa kerjasama dengan Tergugat mengalami kerugian, dan sekitar Januari 2004 Salon Lutuye Aldorama sempat tutup karena kekurangan modal untuk menutupi biaya operasional Salon tersebut seperti membayar biaya sewa tempat, gaji para karyawan yang jumlahnya 11 (sebelas) orang, dan alat-alat kebutuhan salon";

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 44 alinea pertama sampai dengan halaman 45, haruslah ditolak dan atau setidaknya haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama pada halaman 45 alinea 1 (satu) dan halaman 49 alinea 2 sampai dengan halaman 50 alinea 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang adanya perjanjian perjanjian lisan dalam pengambil alihan hak kepemilikan atas *franchise* Salon Lutuye oleh Tergugat, di mana sebagai keikut-sertaan modal, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat melalui setoran tunai dan pemindah-bukuan ke rekening Tergugat pada Bank Mandiri Cabang Kuningan Jakarta, akan tetapi keikut-sertaan modal Penggugat tersebut tidak pernah diwujudkan oleh Tergugat dalam bentuk akte perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat";

"Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-7.A dengan keterangan kedua saksi Tergugat, Majelis berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak berhasil membuktikan bantahannya, karena tidak ada satupun bukti surat dan saksi dari Tergugat yang dapat membantah tentang adanya setoran uang/modal dari Penggugat kepada Tergugat melalui rekening Tergugat pada Bank Mandiri Cabang Kuningan Jakarta. Sebaliknya, beberapa surat bukti Tergugat justru mendukung pembuktian yang telah dilakukan oleh Penggugat, misalnya bukti T-1 berupa laporan penggunaan/operasional Salon Lutuye tahun 2003 dan 2004, bukti T-2 berupa laporan auditor independen dan laporan keuangan Salon Lutuye Ampera dan bukti T-3 berupa tanda terima sertifikat atas nama Tergugat, yang masing-masingnya telah diserahkan kepada Penggugat sebagaimana pengakuan Tergugat didalam jawabannya, membuktikan bahwa secara implisit Tergugat mengakui adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dan bukan dengan Zuchriadi (anak Penggugat). Selanjutnya berdasarkan bukti T-7, yang berupa Akte Perubahan Perjanjian Kerjasama "Lutuye Salon Ampera", Nomor 04 tertanggal 25 Agustus 2004, dan bukti T-7 A, berupa Akte Perjanjian Kerjasama "Lutuye Salon Ampera", Nomor 07 tertanggal 27 Mei 2004, terbukti bahwa Tergugat tidak pernah mewujudkan hubungan hukum tersebut dengan memasukkan nama Penggugat ke dalam kedua akte tersebut sebagai salah seorang pemilik modal Salon Lutuye/Sanrio. Perbuatan tersebut telah menyebabkan Penggugat merasa sangat dirugikan dan oleh karena itu sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Adapun alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan, yakni keterangan Saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, Saksi Anthony Silvanera, menerangkan di bawah sumpah "bahwa Kerjasama pengelolaan Salon Lutuye di Aldorama dilakukan secara lisan saling kepercayaan, antara Ayi alias Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding)/ Penggugat

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saudara Rio Sabri (*in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat)”, dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, diperkuat dengan keterangan saksi lainnya, yakni Saksi Avron Wirajaya, BS, di bawah sumpah menerangkan “bahwa setahu saksi kerjasama Salon Lutuye di Aldorama adalah kerjasama yang dilakukan secara lisan saling kepercayaan antara saudara Rio Sabri (*in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat) dengan orang yang bernama Ayi alias Zuchriadi serta dengan saksi sendiri (*in casu* Avron Wirajaya, BS), dimana disepakati apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian, maka akan ditanggung bersama”;

2. Bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan bukti P -1, dimana disebutkan “tanda terima pembayaran dari NSW – Design, kepada Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat) sebagai cicilan pembayaran *Franchise* Lutuye”, atas hal tersebut terlihat jelas bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah Zuchriadi dan bukanlah Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;
3. Bahwa perlu diketahui pula pada waktu terjadi kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut hingga sekarang ini saudara Zuchriadi berstatus sebagai seorang mahasiswa yang normal dalam artian adalah orang yang dewasa, sehat secara jasmani dan rohani yang mana berdasarkan hukum adalah seorang yang cakap bertindak dalam hukum dan bukan orang yang dalam pengampuan;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-6, terkait setoran tunai/transfer Bank kepada saudara Rio Sabri (*in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat) dimana yang menyetorkan uang tersebut adalah saksi saudara Anthony Silvanera dan Saksi saudara Roza Mauludin dan bukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama pengelolaan Salon Lutuye, namun Kerjasama tersebut dilakukan secara lisan dan saling kepercayaan antara Pemohon Kasasi/



dahulu Pembanding/Tergugat dengan Ayi alias Zuchriadi serta dengan Saksi Avron Wirajaya, BS, dimana disepakati apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama;

6. Bahwa namun demikian, walaupun antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, tidak ada hubungan hukum dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye, namun atas permintaan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat selaku orang tua dari Zuchriadi kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat agar Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Tergugat memberikan Laporan Keuangan/ operasional Salon Lutuye kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat selaku orang tua dari Zuchriadi, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan itikad baik telah memberikan Laporan Keuangan/ operasional Salon Lutuye (*vide* bukti T-1), yang mana dari Laporan keuangan tersebut, terlihat modal yang disetorkan sudah terpakai semua untuk biaya operasional salon, diantaranya untuk sewa tempat, membayar gaji karyawan dan lainnya dan pada saat itu masih terdapat kekurangan lagi, namun atas laporan keuangan dari Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Tergugat tersebut, Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat selaku orang tua dari Zuchriadi menolak dan meminta kembali uang setoran modal dalam kerjasama salon Lutuye tersebut kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat;

Dan laporan keuangan/operasional Salon Lutuye (*vide* bukti T-1), diperkuat oleh bukti lainnya, yakni bukti T-2 hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan "Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah)dst.....dst.....dst...;

7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat nyata-nyata tidak pernah ada kesepakatan kerjasama untuk mengelola Salon Lutuye di Aldorama maupun di Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan, maka berdasar hukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



bukanlah sebagai salah satu pemilik Salon Lutuye di Aldorama, dan oleh karenanya Akta Perubahan Perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Raden Ayu Tri Wahyuniati Subali Andi Firman, S.H., Nomor 04 tanggal 25 Agustus 2004 (*vide* bukti T-7 dan 7 A) dan juga di dalam laporan keuangan per 31 Desember 2004 dan 2005 merupakan kerjasama Salon Lutuye Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan pihak lain, yang berdasar hukum tidak ada kaitannya dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 45 alinea 1 dan halaman 49 alinea 2 sampai dengan halaman 50 alinea 1 (satu) haruslah ditolak dan atau setidaknya haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 45 alinea 2 (dua) yang dalam pertimbangannya memasukkan Saksi Roza Mauludin (*in casu* anak kandung Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat) untuk memperkuat keterangan kedua saksi lain, karena berdasarkan Pasal 145 HIR, Pasal 1909 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan "orang yang dilarang didengar sebagai saksi, yaitu kelompok yang tidak cakap secara absolute, yaitu keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus", dan berdasarkan hal tersebut karena hubungan antara Saksi Muhammad Roza Mauludin dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat adalah hubungan antara ayah kandung dengan anak kandung, maka keterangan Saksi Muhammad Roza Mauludin tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi mohon agar apa yang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi uraikan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian rekonvensi di bawah ini;
2. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi maupun keterangan saksi yang terungkap di persidangan;



3. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam rekonvensi pada halaman 50 yang pada pokoknya menyatakan: “menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya di dalam gugatan konvensi, maka gugatan rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan harus ditolak”;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan bahwa:
 1. Bahwa antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak pernah saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Salon Lutuye. Dan dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut, hubungan hukumnya adalah antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Ayi Alias Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi) dan Saksi Avron Wirajaya, BS, yang mana antara Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi) dan Saksi Avron Wirajaya, BS, disepakati secara lisan bahwa “apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama”. Dan berdasarkan hal tersebut maka kesepakatan lisan dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye Tersebut berdasar hukum tunduk pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
 2. Bahwa berdasarkan kesepakatan lisan dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut maka uang yang disetor Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi ke rekening Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi berdasar hukum merupakan uang setoran modal dari

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



- Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi);
3. Bahwa walaupun antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi, tidak ada hubungan hukum dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye, namun atas permintaan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi selaku orang tua dari Zuchriadi kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi agar "Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi memberikan Laporan Keuangan/operasional Salon Lutuye kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi selaku orang tua dari Zuchriadi" Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik telah memberikan laporan keuangan/operasional Salon Lutuye (*vide* bukti T-1), yang mana dari laporan keuangan tersebut, terlihat modal yang disetorkan sudah terpakai semua untuk biaya operasional salon, diantaranya untuk sewa tempat, membayar gaji karyawan dan lainnya dan pada saat itu masih terdapat kekurangan lagi, namun atas laporan keuangan dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi selaku orang tua dari Zuchriadi menolak dan meminta kembali uang setoran modal dalam kerjasama salon Lutuye tersebut kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi, dengan Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi) dan saudara Avron Wirajaya, BS telah bersepakat secara lisan bahwa dalam kerjasama pengelolaan Salon Lutuye tersebut "apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama", namun Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras agar Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengembalikan uang setoran modal dalam kerjasama salon Lutuye tersebut kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi dengan mengancam Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi apabila uang kerjasama tersebut tidak dikembalikan atau Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ Penggugat Rekonvensi tidak memberikan jaminannya, maka Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi akan segera melaporkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi kepada pihak Kepolisian. Dan atas hal tersebut kemudian melalui saudara Eril Budiman, Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik memberikan jaminan sertifikat tanah hak guna bangunan atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi Nomor 306/ Bengkulu seluas 1.982 m², kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat Rekonvensi sampai proses pengauditan Salon Lutuye selesai dilaksanakan sebagaimana tanda terima tanggal 2 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding/ Tergugat Rekonvensi, yang mana isi tanda terima tersebut adalah: "sudah diterima sebuah sertifikat tanah atas nama Rio Sabri (*in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi), sebagai pegangan sementara bagi bapak Sarofah (*in casu* Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi) selama proses pengauditan Salon Lutuye, Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan selesai dilaksanakan" (*vide* bukti T-3), yang mana hal tersebut dipertegas oleh kesaksian saudara Eril Budiman di persidangan, bahwa "saksi yang menyerahkan Sertipikat Nomor 306/Bengkulu seluas 1.982 m², kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan sementara Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi selama proses pengauditan Salon Lutuye";

5. Bahwa selanjutnya terhadap keuangan Salon Lutuye Jalan Ampera Raya dilakukan audit melalui Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, yang mana berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan "Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah)dst.....dst.....dst..., Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan (*in casu* Salon Lutuye Ampera) belum sepenuhnya dapat mengandalkan hasil usahanya untuk menutupi biaya yang terjadi dan

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih membutuhkan tambahan modal usaha dari pemilik dalam 2 tahun mendatang...dst....dst....) (*vide* bukti T-2). Dan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa hasil Audit Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi yang menyebutkan bahwa kerjasama pengelolaan Salon Lutuye di Aldorama mengalami kerugian, diperkuat oleh keterangan saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi saudara H. Irwan Suharmawi, S.E., M.M., dan Saksi saudara Antony Silvanera yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa "Saksi mendengar langsung dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat Rekonvensi bahwa kerjasama Salon Lutuye antara Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi dengan saudara Rio Sabri (*in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi) tidak mendapatkan keuntungan", dan juga keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi, yaitu Saksi Avron Wirajaya,BS yang memberikan keterangan di bawah sumpah "bahwa kerjasama dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian dan sekitar Januari 2004 Salon Lutuye Aldorama sempat tutup karena kekurangan modal untuk menutupi biaya operasional Salon tersebut seperti membayar biaya sewa tempat, gaji para karyawan yang jumlahnya 11 (sebelas) orang, dan alat-alat kebutuhan salon";
7. Bahwa walaupun berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan "Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah), dan berdasarkan kesepakatan dalam kerjasama pengelolaan salon Lutuye antara Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Zuchriadi (anak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi) dan saudara Avron Wirajaya, BS, bahwa "apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai prosentasi setoran modal serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama", Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan itikad tidak baik malah melaporkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi ke Polda Metro Jaya, dengan Laporan Pidana dugaan tindak Pidana Penggelapan ex. Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun atas Laporan Pidana tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 898/Pid.B/2008/PN Jkt Sel., tanggal 15 Oktober 2008, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana) (*vide* bukti T-4), yang mana hal tersebut dipertegas oleh kesaksian saudara Eril Budiman di persidangan yang menyatakan bahwa atas anjuran Saksi saudara Eril Budiman maka hasil pengauditan Salon Lutuye tersebut diperlihatkan oleh Tergugat terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau terima hasil audit tersebut dan kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi yang kemudian Saksi tahu kalau kemudian Tergugat menjadi Tersangka kemudian Tergugat pernah disidang di Pengadilan Negeri yang kemudian saksi tahu kalau Tergugat mendapatkan putusan bebas;

8. Bahwa kemudian terbukti di dalam persidangan kembali Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi dengan itikad tidak baik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara yang sama dengan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang terdaftar dalam Perkara Nomor 1481/Pdt.G/2008/ PN Jkt Sel., dan telah diputus pada tanggal 10 September 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti T-6), dengan mendalilkan dalam gugatannya pada Perkara Nomor 1481/Pdt.G/2008/PN Jkt Sel., bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan uang kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) (bukti T-5), namun dalam gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Cibinong ini Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan uang kepada Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/dahulu

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah beritikad tidak baik terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat Rekonvensi dengan cara melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide* bukti T-5) Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan uang kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), namun dalam gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Cibinong Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan uang kepada Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa selain hal tersebut di atas, dikarenakan terbukti berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan "Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang mana hasil audit tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan tanda terima tanggal 2 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi, yang mana isi tanda terima tersebut adalah:

"Sudah diterima sebuah Sertipikat tanah atas nama Rio Sabri (*in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sebagai pegangan sementara bagi bapak Sarofah (*in casu* Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi) selama proses pengauditan Salon Lutuye, Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan selesai dilaksanakan" (*vide* bukti T-3);

Maka berdasar hukum sertifikat tanah hak guna bangunan atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi Nomor 306/Bengkulu seluas 1.982 m², yang menjadi pegangan sementara Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi haruslah dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengingat berdasarkan hasil audit tersebut Salon Lutuye ternyata mengalami kerugian;

10. Bahwa namun Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum sampai saat ini tidak mau mengembalikan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan atas nama Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi Nomor 306/ Bengkulu seluas 1.982 m² kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat Rekonvensi, padahal jelas-jelas berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006 menyebutkan "Salon Lutuye Ampera mengalami kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti otentik maka terbukti bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mana akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi berupa:

kerugian materiil:

- Kerugian materiil yang dialami Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat Rekonvensi, yakni:
 - a. Menanggung kerugian sebesar Rp66.511.813,00 (enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sesuai hasil audit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, tertanggal 11 Mei 2006;
 - b. Menggaji karyawan Salon Lutuye dan membayar biaya operasional Salon Lutuye sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengakibatkan

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama baik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi menjadi hancur baik dihadapan rekan-rekan bisnis Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi, karena akibat perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi tersebut rekan-rekan bisnis Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi menjadi tidak percaya lagi dan menjauhi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sehingga Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil yang tak ternilai harganya namun apabila dinilai maka kerugian immateriil tersebut sebesar Rp5.0000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

12. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan agar gugatan ini tidak sia-sia serta dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak mau dan atau tidak mampu melaksanakan isi putusan *a quo*, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung perkara *a quo* agar kiranya berkenan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah dan bangunan milik Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan P. Natadirja XVI, Komplek Perumahan Gedang Permai, Belakang SD Negeri 20 Nomor 11 Rt. 014/Rw.04, Bengkulu 38225;

13. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti otentik maka sesuai Pasal 180 HIR, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan berdasar hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal ini Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*, karena terbukti Tergugat telah menerima setoran/pemasukan modal dari Penggugat, sehingga wajar bila dikembalikan kepada Penggugat, sehingga dalih Tergugat usahanya merugi dan sebagainya tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RIO SABRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIO SABRI** tersebut;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 Februari 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000.00+
Jumlah.....	Rp500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003